

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

Jl. Padjajaran Condongcatur Yogyakarta 55283 Telp. (0274) 486733, Fak. 486400
Jl. Babarsari 2, Tambakbayan, Yogyakarta 55281 Telp. 486911
Email: info@upnyk.ac.id. Laman: http://www.upnyk.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA NOMOR 1639/UN62/TD/KEP/2022

TENTANG

TIM PERCEPATAN GURU BESAR FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa sebagai bentuk implementasi Tri darma Perguruan Tinggi Fakultas Teknologi "Veteran" Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta dan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang merupakan bagian penting pengelolaan pendidikan di Universitas pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, perlu membentuk Tim Percepatan Guru Besar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta tentang Tim Percepatan Guru Besar Fakultas Teknologi Mineral Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 250);
- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1796);
- 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 85 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1922);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1363);
- 12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 65740/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Periode 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA TENTANG TIM PERCEPATAN GURU BESAR FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA.

KESATU

: Menetapkan nama-nama personil sebagai Tim Percepatan Guru Besar Fakultas Teknologi Mineral Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terposahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA

Tim Percepatan Guru Besar Fakultas Teknologi Mineral Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta mempunyai tugas:

- a. Penangung Jawab:
 - 1. bertanggung jawab terhadap Program Percepatan Guru Besar di Fakultas Teknologi Mineral;

2. Bertanggung jawab dan memonitor pelaksanaan kegiatan Program Percepatan Guru Besar di Fakultas Teknologi Mineral;

b. Ketua:

- 1. membuat program percepatan Guru Besar di Fakultas Teknologi Mineral;
- 2. mengimplementasikan semua kegiatan yang dilaksanakan dalam program percepatan Guru Besar;
- 3. mengkoordinir anggota tim dalam melaksanakan kegiatan dan memonitor pelaksanaan kegiatan program percepatan Guru Besar di Fakultas Teknologi Mineral;
- 4. Menjadi mediator dan negosiasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan program percepatan Guru Besar; dan
- 5. Membuat pelaporan tertulis kepada Dekan.

c. Wakil Ketua:

- 1. membantu Ketua dalam implementasi, evaluasi, dan monitoring semua kegiatan dalam Program Percepatan Guru Besar Fakultas Teknologi Mienral;
- 2. membantu Ketua berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan Program Percepatan Guru Besar; dan
- 3. membantu Ketua dalam menyusun laporan pelaksanaan tugas.

d. Sekretaris:

- 1. Melakukan persiapan, pengadministrasian, pengarsipan dokumen yang terkait dengan seluruh kegiatan program Percepatan Guru Besar; dan
- 2. membantu Ketua dalam menyusun laporan pelaksanaan tugas

e. Anggota:

- 1. membantu Ketua melaksanakan kegiatan secara efisien dan efektif untuk menjamin tercapainya target Program Percepatan Guru Besar;
- 2. Secara khusus anggota dari tiap Jurusan bertugas mensosialisasikan program dan menjalankan kegiatan Satgas Percepatan Guru Besar kepada para calon Guru Besar di Fakultas masing-masing;
- 3. Melakukan penyusunan program kerja dalam percepatan Guru Besar; dan
- 4. membantu penyusun laporan implementasi kegiatan percepatan Guru Besar

KEDUA.

: Dalam menjalankan tugasnya Tim Percepatan Guru Besar Fakultas Teknologi Mineral Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta berkewajiban melaporkan hasil tugasnya kepada Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta melalui Dekan Fakultas Teknologi Mineral Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

REKTOR,

Ditetapkan di Yogyakarta

MOHAMAD IRHAS EFFENDI NIP 19621219 198803 1 001

Tembusan Yth.:

- 1. Dekan FTM;
- 2. Para Kajur FTM
- 3. Para Koordinator Prodi
- 4. Bagian Akademik;
- 5. Distribusi C;
- 6. Yang Bersangkutan UPN "Veteran" Yogyakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
"VETERAN" YOGYAKARTA
NOMOR 1639/UN62/TD/KEP/2022
TENTANG
TIM PERCEPATAN GURU BESAR
FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
"VETERAN" YOGYAKARTA

TIM PERCEPATAN GURU BESAR FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

NO	NAMA	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN DALAM TUGAS
1	Dr. Ir. Sutarto, M.T.	Dekan FTM	Penanggungjawab merangkap Anggota
2	Dr. Ir. RM. Basuki Rahmad, M.T.	Wakil Dekan FTM	Ketua merangkap Anggota
3	Dr. Ir. Siti Umiyatun Choiriah, MT	Dosen Jurusan Teknik Geologi	Wakil Ketua merangkap Anggota
4	Dr. Arif Rianto Budi Nugroho, S.T, M.Si.	Dosen Jurusan Teknik Geologi	Sekretaris merangkap Anggota
5	Dr. Ir. Eko Teguh Paripurno, M.T.	Dosen Jurusan Teknik Geologi	Anggota
6	Dr. Ir. Rika Ernawati, S.T., M.Si.	Dosen Jurusan Teknik Pertambangan	Anggota
7	Dr.Ir. Eddy Winarno, S.Si, M.T.	Dosen Jurusan Teknik Pertambangan	Anggota
8	Dr. Ir. Nurkhamim, S.T., M.T.	Dosen Jurusan Teknik Pertambangan	Anggota
9	Dr. Ir. Boni Swadesi, S.T., M.T.	Dosen Jurusan Teknik Perminyakan	Anggota
10	Dr. Suranto, S.T., M.T.	Dosen Jurusan Teknik Perminyakan	Anggota
11	Dr. Ir. Hj. Dyah Rini Ratnaningsih, M.T.	Dosen Jurusan Teknik Perminyakan	Anggota
12	Dr. Yatini, M.Si.	Dosen Jurusan Teknik Geofisika	Anggota
13	Dr. Ir. Suharsono, M.T.	Dosen Jurusan Teknik Geofisika	Anggota

1	2	3	4
14	Dr. Ardian Novianto, S.T., M.T.	Dosen Jurusan Teknik Geofisika	Anggota
15	Yohana Noradika Maharani, S.T, M.Eng, Ph.D.	Dosen Jurusan Teknik Lingkungan	Anggota
16	Dr. Jaka Purwanta, S.T., M.Si.	Dosen Jurusan Teknik Lingkungan	Anggota
17	Dr. Johan Danu Prasetya, S.Kel, M.Si	Dosen Jurusan Teknik Lingkungan	Anggota

MORAMAD IRHAS EFFENDI NIP 19621219 198803 1 001